

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Notaris adalah memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum perdata melalui akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus menerapkan prinsip tersebut untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Penerapan prinsip kehati-hatian bertujuan agar notaris beritikad baik dalam menjalankan kewenangannya ketika mendapatkan suatu perjanjian yang dapat merugikan salah satu pihak, maka informasi tersebut dapat di telusuri kembali agar pembuatan akta menjadi sempurna.
2. Akta yang di dalamnya terkandung pemalsuan maka akan menjadikan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan karena melanggar ketentuan terkait Pasal 38 UUJN dan Pasal Pasal 44 ayat (3) UUJN tentang anatomi akta dan ketentuan penandatanganan akta. Apabila para pihak dapat membuktikan ketidakbenaran akta autentik didalam persidangan maka akta tersebut dapat dibatalkan. Pemalsuan akta oleh notaris pada kasus Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt batal demi hukum, karena syarat subjektif dan objektif dalam perjanjian pembuatan Akta Kuasa Menjual tersebut tidak terpenuhi. Karena dasar peralihan hak

atas tanah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga segala akibat hukum yang timbul harus dianggap tidak pernah ada dan harus dikembalikan pada kondisi semula pada saat sebelum perikatan terjadi.

3. Model ideal penerapan prinsip kehati-hatian (prudentiality principle) oleh notaris Pelaksanaan Pencocokkan Identitas Para Pihak/Klien, Melakukan Pemeriksaan/ Pengecekan Data Objek dan Subjek Para Klien, Memberikan Jangka Waktu Pembuatan Akta Otentik, Bertindak Hati-hati, Cermat dan Teliti dalam Proses Pembuatan Akta, Memenuhi Segala Syarat Teknik Pembuatan Akta Notaris, Melaporkan Kepada Pihak yang Berwajib Apabila Terjadi Indikasi dan untuk mencegah pemalsuan akta mewajibkan notaris menerapkan Verifikasi Subjek dan Identitas (Proses Kenali Penghadap), Verifikasi Objek dan Dokumen Pendukung, Pelaksanaan Prosedur Formal (Waktu Pembuatan Akta), dan Optimalisasi Sistem Integrated Legal Accountability. Pemalsuan tanda tangan oleh notaris dalam pembuatan akta merupakan pelanggaran serius terhadap jabatan notaris dan prinsip keautentikan akta.

B. Saran

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kewenangannya, terutama dalam pembuatan akta otentik. Apabila ada keraguan dalam suatu keterangan yang diberikan oleh para pihak, seorang Notaris berhak dan berkewajiban untuk mengeksplorasi informasi lebih dalam lagi karena Notaris hanya mendapatkan bukti formil.

Ketika mendapatkan suatu perjanjian yang dapat merugikan salah satu pihak, kepada notaris dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu juga harus mentaati kode etik.

2. Kepada para pihak yang menggunakan jasa notaris, agar lebih berhati-hati dan teliti dalam membuat sebuah akta, dan tentunya dengan niat yang baik agar tidak adanya penyalahgunaan keadaan. Dalam membuat suatu akta juga hendaknya melihat pada ketentuan yang ada agar akta tidak dibatalkan atau batal demi hukum yang berakibat pada kerugian. Apabila para pihak merasa dirugikan akibat produk yang dibuat oleh notaris, dapat meminta ganti kerugian akibat kesalahan yang dilakukan oleh notaris. Kepada Majelis Pengawas Daerah, Wilayah maupun Pusat agar meningkatkan lagi tingkat pengawasan kepada notaris yang berperilaku tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris agar tidak adanya penyalahgunaan wewenang dan keadaan pada notaris.
3. Notaris harus paham tentang model penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam mencegah pemalsuan akta untuk mengenal para penghadap dimulai dari memberikan penyuluhan hukum dan edukasi hukum kepada para penghadap. menuangkan keinginan para penghadap dalam akta autentik, dalam pembuatan akta tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku, semua persyaratan harus dipenuhi oleh para penghadap.